



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN

Jl Raya Padang – Bukittinggi KM.48
Telp. (0751) – 675102 email : pstwsabainanaluihsc@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW)
SABAI NAN ALUIH SICINCIN

Nomor : 955/37//SK/PSTWSNA/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA INOVASI SEREH SEHAT LANSIA "SERASA"
PADA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAI NAN ALUIH SICINCIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Inovasi daerah di UPTD PSTW Sabai Sicincin Dipandang perlu menunjuk tim Pelaksanaan Inovasi dimaksud.
b. Bahwa nama – nama berikut yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas seperti tersebut pada poin (a) dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No 25 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Inovasi Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan Pemberian penghargaan atau insentif inovasi daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama yang tertera pada lampiran 1 keputusan ini sebagai Pelaksana Inovasi Sereh Sehat Lansia "SERASA" di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin;
- KEDUA** : Kepada Nama – nama tersebut didalam Keputusan ini agar dapat melaksanakan Tugas sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku Sejak ditetapkan pada Juni 2024
- KELIMA** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan Diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan.

Ditetapkan di : Sicincin
Pada Tanggal : 10 Juni 2024
3 Dzulhijjah 1445 H

